



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IRA MURTINA**, Tempat Lahir Teluk Keramat Tanggal Lahir 02-02-2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Teluk Keramat, Rt.014/Rw.006, Desa Sungai Serambek, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 02 Februari 2000 di Teluk Keramat dari pasangan suami isteri yang bernama MURHAN. HD dan ASMINAH, dan diberi nama IRA MURTINA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Nopember 2000;
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut :
  - 1) KTP, Nama IRA MURTINA;
  - 2) KK, Nama IRA MURTINA, anak dari H.MURHAN. HD dan ASMINAH;



3) Akta Kelahiran, Nama IRA MURTINA, anak dari MURHAN. HD dan ASMINAH;

- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Orangtua Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Nopember 2000, yaitu :
  - Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis MURHAN. HD dan ASMINAH diperbaiki menjadi tertulis EKA.
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Nopember 2000, yaitu :
  - Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis MURHAN. HD dan ASMINAH diperbaiki menjadi tertulis EKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Nopember 2000;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101024202000003, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 61010210021002090025, nama Kepala Keluarga H. MURHAN HD, tertera di dalamnya nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, jenis kelamin perempuan, dari Ayah bernama MURHAN HD Ibu bernama ASMINAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 November 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0024248, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 09 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-13 DI 0016456, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 02 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Kejuruan No. DN-Mk/06 0779349, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 01 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sbs**



7. Fotokopi Surat Pengantar No. B-294/Kua.14.05.02/PW.01/04/2021, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 62/02.2020/IV-2021/PEM, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 64/02.2020/IV-2021/PEM, atas nama IRA MURTINA, lahir di Teluk Keramat, tanggal lahir 02-02-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MURHAN HD dan saksi ERIZALDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MURHAN HD**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan ayah angkat Pemohon;
  - Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi perbaikan nama orangtua pemohon yaitu berupa MURHAN HD dan ASMINAH diperbaiki menjadi tertulis EKA;
  - Bahwa MURHAN HD dan ASMINAH merupakan ayah angkat Pemohon dan nama orangtua sebenarnya adalah EKA;
  - Bahwa Pemohon sejak kecil diasuh oleh MURHAN HD dan ASMINAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan melakukan perbaikan nama orangtua ini guna mendapatkan perbaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **ERIZALDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama orangtua di Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama MURHAN HD dan ASMINAH yang notabene adalah bukan orangtua kandung Pemohon;
  - Bahwa nama tersebut diperbaiki menjadi EKA selaku ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon diangkat sebagai anak pada tahun 1980 melalui kakak MURHAN HD dan sampai sekarang diasuh oleh MURHAN HD;
  - Bahwa ibu kandung dan keluarga besar Pemohon saat ini tidak diketahui kabarnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba  
hwa Pemohon merupakan anak angkat dari MURHAN HD dan ASMINAH, sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3, P-8 dan P-9;

----- Ba  
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, yaitu nama semula tertulis MURHAN HD dan ASMINAH diperbaiki menjadi tertulis EKA yang notabene adalah ibu kandungnya;

----- Ba  
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama orangtua pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sbs**





Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon benar merupakan Anak Kandung dari ibu bernama EKA dan atas permintaannya sendiri mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama orangtua pemohon MURHAN HD dan ASMINAH yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi EKA;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 November 2000, yaitu nama semula nama orangtua tertulis MURHAN HD dan ASMINAH diperbaiki menjadi tertulis EKA, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 November 2000, yaitu nama semula nama orangtua tertulis MURHAN HD dan ASMINAH diperbaiki menjadi tertulis EKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 467/D-CS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 21 April 2021, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sbs





**JUNAIDI**

**HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Sumpah	Rp. 50.000,-;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);